



P U T U S A N

NOMOR:159/PDT/2009/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

AEMILIA MAUREEN R,

Bertempat tinggal di Jalan Percetakan Negara Nomor 49 B Rt.05 Rw.01, Kelurahan Rawa Sari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agustinus Hutaaruk, SH dan Patar G.M Sihombing, SH Advokat dan Pengacara pada Kantor Advocates & Legal Consultans AGUSTINUS HUTAURUK , SH & PARTNERS, beralamat di Jl. Sawah Barat Dalam II Rt.002/Rw.06 No.34 Pondok Bambu, Duren Sawit Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Nopember 2008, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat ;

LAWAN

JESRI FITRIAH,

Bertempat tinggal di Jalan Percetakan Negara Nomor 49 B Rt.05 Rw.01, Kelurahan Rawa Sari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Berman Sitompul, SH dan Albert PM Marpaung, SH, para Advokat pada Law Firm "BERMAN SITOMPUL & PARTNERS" beralamat di Perkantoran Pulo Mas Satu Gedung 4 Lantai 2 Ruang 11 – 12, Jalan Achmad Yani Nomor 2, Jakarta 13120, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Juni 2008, selanjutnya disebut Terbanding semula Penggugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 201/Pdt.G/2008/PN.JKT.PST tanggal 11 Nopember 2008 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :

hal 1 dari 5 hal Put No.159/PDT.G/2009/PT.DKI



DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar keseluruhan uang penggugat yang berada pada Tergugat, yaitu sebesar Rp.316.000.000.- (tiga ratus enam belas juta rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar denda bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan, dihitung sejak tanggal 1 Januari 2008 dan akan bertambah hingga putusan ini dilaksanakan ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.191.000.- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 193/SRT.PDT.BDG/2008/PN.JKT.PST Nomor.201/PDT.G/2008/PN.JKT.PST tanggal 25 Nopember 2008 yang dibuat oleh: M. RAMLI, SH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Tergugat melalui kuasanya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 201/Pdt.G/2008/ PN.JKT.PST tanggal 11 Nopember 2008 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 18 Pebruari 2009 ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Tergugat tertanggal 11 Nopember 2008 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 07 Januari 2009 dan memori banding tersebut telah diberitahukan pada Penggugat pada tanggal 18 Februari 2009;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Januari 2009 dan 18 Pebruari 2009 telah memberi kesempatan kepada Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari tanggal pemberitahuan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 201/Pdt.G/2008/ PN.JKT.PST tanggal 11 Nopember 2008, memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam eksepsi telah tepat dan benar, karena itu dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar karenanya dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena pembebanan bunga tidak diperjanjikan antara Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat sebagaimana tersebut dalam surat pernyataan hutang tanggal 1 Nopember 2006 (bukti P-1), maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Lembaran Negara No.22 Tahun 1848) bunga yang adil dan layak adalah sebesar 6 % pertahun, dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 1250 BW, bunga dihitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 201/Pdt.G/2008/ PN.JKT.PST tanggal 11 Nopember 2008, dapat dikuatkan dengan perbaikan sekedar besarnya bunga dan tenggang waktu penghitungannya ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat tetap sebagai pihak kalah berperkara, maka kepadanya harus dihukum membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan Undang-Undang No.20 Tahun 1947, HIR, Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat **AEMILIA MAUREEN R,**
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 201/Pdt.G/2008/ PN.JKT.PST tanggal 11 Nopember 2008, dengan perbaikan sekedar besarnya bunga dan tenggang waktu penghitungannya, sehingga amar selengkapny sebagai berikut :

hal 3 dari 5 hal Put No.159/PDT.G/2009/PT.DKI



DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat tuntut seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar keseluruhan uang penggugat yang berada pada Tergugat, yaitu sebesar Rp.316.000.000.- (tiga ratus enam belas juta rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar denda bunga sebesar 6 % (enam persen) per tahun kepada Penggugat , terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan, sampai dengan putusan ini dilaksanakan ;
4. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **KAMIS, tanggal 27 Agustus 2009** oleh Kami **PARWOTO WIGNJOSUMARTO, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **Ny. Hj. JURNALIS AMRAD, SH.MH** dan **HARYANTO, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No.215/Pen/2009/159/Pdt/2009/PT.DKI tanggal 01 Mei 2009, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **ALEX KURNIA, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

1. Ny. Hj. JURNALIS AMRAD, SH.MH

2. HARYANTO, SH

HAKIM KETUA MAJELIS,

PARWOTO WIGNJO SUMARTO, SH

PANITERA PENGGANTI

ALEX KURNIA, SH



Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
 2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
 3. Pemberkasan-----Rp. 139.000.-
- +
Jumlah-----Rp. 150.000,-

Disclaimer